

PENETAPAN - DIP – BATANG HARI

2026

Kpt 15 TAHUN 2026, 28 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan melaksanakan amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan dalam rangka mewujudkan keterbukaan, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, perlu menyusun Daftar Informasi Publik; bahwa untuk melaksanakan Pasal 22 ayat (2) huruf g PKPU No. 4 Tahun 2025, yang menyatakan KPU Kabupaten/kota menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk Keputusan KPU Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Batang Hari Nomor : 53/PP.07-BA/1504/2026 tanggal 29 Juli 2026, telah disepakati untuk menetapkan Daftar Informasi Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Batang Hari Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2018; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 1 Tahun 2013; PKPU No. 1 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 17 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025; Keputusan KPU Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun 2026.
 - Keputusan ini menetapkan Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Juli 2026.
 - Lamp.: 23 hlm.